

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IJARAH HUKUM ADAT

Kadaruddin, Ashar Sinilele
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: @kadarkadar191999@gmail.com

Abstrak

Masyarakat Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sudah menjadikan tradisi atau kebiasaan tanah atau lahan sebagai objek perjanjian, ini disebabkan karena tanah atau lahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat setempat terkhusus masyarakat Desa Bissoloro yang menjadikan tanah sebagai lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Para petani desa lazimnya melakukan perjanjian sewa-menyewa ini dengan pemilik tanah atau lahan yang kosong untuk kebutuhan bercocok tanam seperti, tanam padi dan jagung. Namun masyarakat Desa Bissoloro memiliki kebiasaan lain, yaitu menyewa tanah yang masih kosong untuk ditanami dan untuk masalah sewa atau bagi hasilnya nanti ditentukan setelah panen. Alasan memilih judul skripsi penelitian ini, karena pada masyarakat desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sering terjadi perjanjian sewa-menyewa tanah untuk dijadikan sebagai lahan bercocok tanam, seperti jagung dan padi yang sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupannya. Akan tetapi dalam melakukan akad sewa-menyewa tanah tersebut tidak sesuai dengan anjuran syariat Islam, seperti pada saat melakukan akad di awal belum ditentukan berapa besaran harga sewa dan juga belum ditentukan pola bagi hasilnya. Walaupun disisi lain tidak bertentangan dengan kebiasaan atau hukum adat yang berlaku di desa tersebut.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Islam, Sewa-menyewa

Abstract

The people of Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency have made the tradition or habit of land or land as an object of agreement, this is because land or land has an important role in the life of the local community, especially the people of Bissoloro Village who make land as agricultural land to meet their needs. Farmers the village usually makes this rental agreement with the owner of the land or vacant land for farming needs such as planting rice and corn. determined after harvest. The reason for choosing the title of this research thesis, because in the village community of Bissoloro, Bungaya District, Gowa Regency, land lease agreements often occur to be used as land for farming, such as corn and rice which have become basic necessities in their lives. The land is not in accordance with the recommendations of Islamic law, such as at the time of carrying out the contract at the beginning it has not been determined how much the rental price is and also the pattern of profit sharing has not been determined.

Keywords: Customary law, Islamic Law, Rent

A. PENDAHULUAN

Agama Islam telah mengajarkan beberapa tata cara yang berhubungan dengan manusia dengan tuhan, manusia dengan alam sekitarnya dan juga mengajarkan tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Jika dilihat secara

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 177-186

sempit dapat disimpulkan bahwa muamalah mengajarkan dan menekankan untuk mentaati aturan Allah swt. dan Rasul-Nya. Akan tetapi walaupun sudah ada aturan yang mengatur tentang hal itu faktanya masih banyak kejanggalan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat terutama yang berhubungan dengan muamalah. Seperti yang terjadi di salah satu desa yang ada di Kabupaten Gowa, yaitu Desa Bissoloro yang mana desa ini terletak di Kecamatan Bungaya. Dalam praktek sewa-menyewa yang terjadi di desa tersebut masih banyak saja masyarakat yang melakukan hal itu yang tidak sesuai dengan akad dalam hukum Islam. Untuk meluruskan hal tersebut, maka perlu diketahui beberapa pengertian yang mengatur mengenai hal-hal tersebut.

Menurut Ahmad Rofik, pengertian hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, dan mengikat bagi semua pemeluk agama Islam tanpa terkecuali.¹

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: “Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua pemeluk agama Islam”.²

Kedua, perjanjian itu dianggap sah apabila perjanjian itu tertulis, namun kenyataannya masih banyak saja masyarakat Desa Bissoloro yang tidak paham tentang hal itu dan mayoritas masyarakat di Desa Bissoloro melakukan akad sewa menyewa dengan cara lisan, karena masyarakatnya masih kental dengan hukum adatnya sehingga perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan kebanyakan dilakukan secara lisan. Perjanjian sewa menyewa dilakukan oleh masyarakat Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, ketika mendekati musim tanam jagung dan padi yang mana masyarakat yang memiliki lahan yang luas menyewakannya ke masyarakat yang lain yang membutuhkan.

Ijarah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan beban salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk ke dalam salah satu bentuk kegiatan tolong-menolong (*ijarah*) yang dianjurkan dalam agama Islam. Di dalam kehidupan ini Allah swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lainnya. Supaya mereka tolong-menolong tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum.³

Hukum adat jika diartikan secara etimologis yaitu hukum yang terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat yang seluruhnya berasal dari bahasa Arab. Hukum dari kata *hukm* yang artinya perintah, sedangkan adat dari kata *adah* yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang. Jadi dapat dikatakan bahwa istilah hukum dan adat telah di resepsi ke dalam bahasa Indonesia dan hampir semua yang ada di Indonesia mengenalnya meskipun dialek bahasa yang digunakan berbeda-beda. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat populer dengan istilah hukum tidak tertulis (*unstatuta law*) yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (*statuta law*). Oleh karena itu, hukum yang demikian dalam sistem hukum inggris, diistilahkan dengan *common law*.

¹Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2012), h. 3.

²Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana,2013), h. 9-10.

³Sohrah, “Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ijon”, *Jurnal Shautuna* Vol. 2 No. 1 (Tahun 2021), h.169.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 177-186

Hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu “*adatrecht*” sebagai penamaan suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” (orang-orang Aceh), yang kemudian di populerkan oleh Van Vollenhoven melalui bukunya yaitu “*Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*” (Hukum Adat Hindia-Belanda) sebagai yang terbaik dan dijadikannya sebagai pusat perhatian sehingga menjadi ilmu pengetahuan hukum adat.⁴

Masyarakat Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sudah menjadikan tradisi atau kebiasaan tanah atau lahan sebagai objek perjanjian, ini disebabkan karena tanah atau lahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat setempat terkhusus masyarakat Desa Bissoloro yang menjadikan tanah sebagai lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Para petani desa lazimnya melakukan perjanjian sewa-menyewa ini dengan pemilik tanah atau lahan yang kosong untuk kebutuhan bercocok tanam seperti, tanam padi dan jagung. Namun masyarakat Desa Bissoloro memiliki kebiasaan lain, yaitu menyewa tanah yang masih kosong untuk ditanami dan untuk masalah sewa atau bagi hasilnya nanti ditentukan setelah panen.

Alasan memilih judul skripsi penelitian ini, karena pada masyarakat desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sering terjadi perjanjian sewa-menyewa tanah untuk dijadikan sebagai lahan bercocok tanam, seperti jagung dan padi yang sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupannya. Akan tetapi dalam melakukan akad sewa-menyewa tanah tersebut tidak sesuai dengan anjuran syariat Islam, seperti pada saat melakukan akad di awal belum ditentukan berapa besaran harga sewa dan juga belum ditentukan pola bagi hasilnya. Walaupun disisi lain tidak bertentangan dengan kebiasaan atau hukum adat yang berlaku di desa tersebut.

Sewa-menyewa tanah yang tidak sesuai dengan anjuran syariat Islam bukan hanya terjadi di lokasi ini, maka dari itu penulis ingin meneliti kasus tersebut seperti apa dan bagaimana, apakah tidak sah dalam hukum Islam atau sah dan apakah juga sah dalam hukum adat atau tidak sah yang ada di lokasi penelitian ini. Dari sinilah penulis tertarik melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan terfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ijarah* Hukum Adat di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif merupakan metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural setting yang kompleks dan rinci, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pemahaman, pencerahan terhadap fenomena dan eksploitasi pada situasi yang sama.⁵ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap permasalahan yang diteliti dan pendekatan sosial kultural. Adapun sumber data bersumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan data sekunder yang berupa informasi tertulis dari literatur. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan tahap akhir adalah menarik kesimpulan.

⁴Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), h. 9-10.

⁵Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung:Tarsito,1995), h.25.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam Terkait Pelaksanaan Ijarah Tanah di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan bentuk muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara', hadist-hadist Nabi, dan ketetapan para ulama. Praktek *ijarah* (sewa-menyewa) dalam hukum Islam telah berlaku sejak zaman Rasulullah saw.

Dalam hal ini, hikmah pensyariaan akad sewa-menyewa adalah karena manusia menghajatkannya. Mereka membutuhkan tanah untuk dijadikan tempat untuk mencari kehidupan dan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, serta membutuhkan tanah untuk bercocok tanam padi dan jagung. Dari beragamnya kebutuhan manusia yang tak mungkin untuk bisa dipenuhinya secara keseluruhan, maka akad inilah adalah salah satu sarana untuk dapat memenuhi terhadap kebutuhan manusia yang beraneka ragam tersebut.

Termasuk praktek *ijarah* yang terjadi di masyarakat di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Dalam praktek tersebut penyewa mengadakan akad dengan pemilik tanah berupa sawah atau kebun guna dijadikan sebagai lahan bercocok tanam. Sedangkan diatas tanah sewaan tersebut, terdapat pohon dan tanaman yang juga dapat memberikan manfaat apabila dimanfaatkan. Dengan demikian seharusnya penyewa hanyalah memanfaatkan terhadap tanah yang dijadikan sebagai objek sewa dalam akad tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya, tidak demikian. Justru penyewa juga turut memanfaatkan terhadap pohon dan tanaman yang ada diatas dan di sekitar tanah yang dijadikan objek *ijarah*. Itulah praktek yang saat ini terjadi di masyarakat Desa Bissoloro. Dalam pelaksanaan akad tersebut kurang adanya penyebutan secara detail apa saja dan bagian mana saja yang akan dijadikan sebagai objek *ijarah*.

Menurut perspektif hukum Islam praktek *ijarah* tanah di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa yang juga memanfaatkan terhadap pohon dan tanaman yang berada di atas lahan adalah batal, karena pemanfaatan terhadap pohon dan tanaman tersebut tidak tercantum dalam akad, dan tidak menjadi bagian dari objek sewa.

Sebagai tindakan preventif dalam menyelesaikan sebuah persoalan terhadap praktek *ijarah* tanah di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa saat ini adalah memperjelas terhadap batasan dan bagian tanah yang akan dijadikan objek sewa, dan juga seharusnya melibatkan pihak pemerintahan desa/kecamatan sebagai pihak ketiga untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman.

Dalam kegiatan bermuamalah terutama dalam Islam sesuatu yang yang menjadi objek *ijarah* harus jelas terutama dalam hal sewa dan bagi hasilnya. Pada kebiasaan masyarakat Desa Bissoloro *ijarah* (sewa-menyewa) bukan suatu hal yang baru bahkan sudah berlangsung sejak lama dan sudah turun temurun, ini di sebabkan karena masyarakat Desa Bissoloro mayoritas mata pencahariannya adalah bertani. Masyarakat Desa Bissoloro yang ingin bertani sebagian besar tidak mempunyai lahan untuk dijadikan lahan pertanian, sehingga mereka yang tidak punya lahan menyewa pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai lahan yang luas. Akan tetapi ada suatu hal yang membedakan terkait kebiasaan masyarakat pada umumnya dalam sewa-menyewa. Kebiasaan masyarakat pada saat ingin melakukan *ijarah* (sewa-menyewa) belum membicarakan terkait harga sewa atau bagi hasilnya, nanti dibicarakan pada saat setelah panen telah selesai atau biasa juga tergantung keikhlasan dan kemurahan hati pihak penyewa. Jika ditinjau dari hukum Islam maka praktek *ijarah* di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa menurut hukum

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 177-186

Islam karena tidak memenuhi salah satu syarat *ijarah* yaitu dalam hal manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus terang dan jelas terutama harga sewa dan bagi hasilnya.

Tentang sewa menyewa tanah telah dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا
سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ
نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِض

Artinya:

Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib dan Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa dia berkata: "Kami menyewakan tanah dengan tanaman yang keluar darinya (maksudnya harga sewa adalah hasil dari tanah tertentu dari tanah yang disewakan) dan dengan bagian yang dialiri air (maksudnya harga sewa adalah hasil dari tanah yang dialiri air). Maka Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam melarang kami untuk melakukan hal itu dan beliau memerintahkan kepada kami untuk menyewakannya dengan emas atau perak".

Isi kandungan dari hadits diatas adalah pelarangan Rasulullah saw. terhadap praktik *ijarah* tanah yang tidak ditetapkan harga yang jelas pada akad awalnya, karena muamalah dengan cara ini lebih jelas dan kemungkinan untuk saling menzalimi sangatlah kecil. Ini berbeda dengan muamalah pada masa jahiliyah itu, karena kemungkinan gharar (tipuan, ketidakjelasan) akan sangat mungkin terjadi pada model ini. Sebab bisa saja pihak penyewa tidak begitu memperdulikan menggarap tanah yang akan menjadi bagian pemilik tanah itu, atau bisa jadi tidak panen sama sekali karena adanya suatu musibah atau hal-hal lain diluar kendali manusia. Jika demikian, sudah pasti pemilik lahan akan menjadi pihak yang terdzalimi, karena sejak semula dia tidak mendapatkan bagian apapun, kemudian tidak ada panen lagi. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sedangkan muamalah yang diijinkan bahwa diperintahkan oleh Rasulullah saw. adalah sejak akad sewa, pemilik lahan sudah memiliki bagian yang jelas dengan nominal tertentu, dengan mata uang yang berlaku pada saat itu.

Bisa saja seseorang mengatakan bahwa dalam model muamalah ini masih mungkin ada pihak yang dizalimi, yaitu misalnya jika kemudian pihak penyewa menggarap tanahnya, kemudian dia tidak dapat memanen tanamannya karena adanya musibah atau gagal panen karena sebab apapun, maka dalam hal ini dia dizalimi, karena dia tidak mendapatkan bagian sama sekali.

Kita mengatakan bahwa akad itu sudah sempurna ketika pihak pemilik lahan menyerahkan tanahnya dan penyewa sudah membayar uang sewanya, adapun hal-hal yang terjadi di kemudian hari, maka itu adalah sesuatu yang diluar kemampuan manusia untuk mengetahui dan mengontrolnya. Itu adalah murni milik Allah swt.

Seperti seseorang yang menyewa rumah dan sudah membayar uang sewa, kemudian dia menempati rumah itu, lalu baru beberapa hari kemudian terjadi sesuatu di luar kehendaknya, misalnya dia tidak kerasan di rumah itu atau terjadi bencana alam yang memporak porandakan semua, bahkan sampai rumah tempat tinggal pemilik rumah yang disewa juga hancur, apakah kemudian kita akan mengatakan bahwa pihak penyewa dizalimi, karena dia belum mendapatkan manfaat sesuatu yang disewa, kecuali hanya beberapa hari saja? Tentu saja tidak. Contoh lain, seseorang yang menyewa mobil untuk tujuan tertentu, berdagang misalnya, kemudian ternyata di hari itu dia tidak mendapatkan hasil yang menggembirakan, bahkan untuk mengembalikan ongkos sewa saja, tidak

mencukupi, maka apakah sewa menyewa seperti ini tidak diperbolehkan. Tentu saja sewa menyewa seperti ini adalah diperbolehkan. Perbedaan muamalah model ini dan model jahiliyah yang dilarang adalah ketidakjelasan nilai transaksi ketika terjadinya akad. Model Islami jelas nilainya, sedangkan model jahiliyah tidak jelas nominalnya. Sedangkan ketidakjelasan nasib manusia adalah merupakan urusan ghaib yang hanya Allah saja yang mengetahuinya.

2. Pandangan Hukum Adat Terkait Ijarah Tanah di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa

Mayoritas masyarakat Desa Bissoloro mata pencahariannya adalah bertani padi ataupun jagung. Kebiasaan masyarakat dalam hal menyewa tanah bukan suatu hal yang baru dan bahkan sudah berlangsung secara turun-temurun. Ada sebagian masyarakat jika ingin menanam padi atau jagung menyewa tanah pada masyarakat yang lain dan ada yang menyewa pada keluarganya sendiri yang dianggap mempunyai tanah yang luas. Kebiasaan masyarakat dalam hal *ijarah* mengikut pada kebiasaan hukum adat yang sudah kental dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hukum adat, sewa menyewa tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang mana pihak yang menyewakan menyerahkan tanah kepada penyewa dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sejak saat itu hak atas tanah telah beralih dari pemilik ke pihak penyewa. Jadi perjanjian sewa menyewa menurut hukum adat itu bersifat tunai kontan dan nyata konkrit, yang dimaksud dengan tunai adalah bahwa penyerahan hak atas tanah yang disewakan bersamaan dengan pembayaran sewa kepada pemilik dan seketika itu juga hak sudah beralih. Sifat nyata berarti kehendak yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan konkrit, misalnya dengan diterimanya uang sewa dan dengan dibuatkan perjanjian sewa menyewa tersebut. Apabila perjanjian sewa menyewa tanah adat dilaksanakan, maka dalam perjanjian tersebut sifat kontan, terang dan tunai tersebut disesuaikan dengan apa yang telah ada. Namun hal ini tentu jauh berbeda dengan kebiasaan masyarakat Desa Bissoloro yang mana harga sewa atau bagi hasil tidak diserahkan pada saat terjadi akad, akan tetapi nanti diserahkan pada saat panen telah selesai.

3. Praktek Ijarah Tanah di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mengarungi kehidupan dunia yang bersifat sementara ini, salah satunya dengan melakukan praktek *ijarah* (sewa-menyewa). Praktek *ijarah* tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dilakukan pada saat mendekati musim tanam padi dan jagung, hal ini dilakukan karena tidak semua masyarakat Desa Bissoloro mempunyai lahan untuk ditanami padi maupun jagung untuk memenuhi menyambung kebutuhan hidupnya maka jalan satu-satunya yaitu dengan menyewa sebidang tanah kepada masyarakat yang lain yang dianggap mempunyai tanah yang luas.

Praktek *ijarah* tanah di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sangat membantu meningkatkan perekonomian terutama di sektor pertanian. Disisi lain praktek *ijarah* tanah ini juga memberikan dampak positif antar sesama masyarakat karena dapat menciptakan kebersamaan, kententraman dan kerukunan.

Islam menganjurkan agar hubungan manusia dengan manusia yang lain dapat terjaga dengan baik dalam mengarungi kehidupan, sehingga jika hal ini tercipta dalam kehidupan sosial manusia, maka nilai-nilai keadilan akan tercipta dan juga terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam. Perjanjian *ijarah* (sewa-menyewa) tanah yang dibuat secara lisan hanya dilandasi dengan kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah pihak, mungkin

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 177-186

hal ini dilakukan karena kedua belah pihak tidak ingin merusak hubungan baik antara mereka dengan membuat surat perjanjian yang seakan-akan tidak ada kepercayaan di antara mereka.⁶

Salah satu yang mencerminkan hal yang demikian itu adalah adanya saling menjaga kepercayaan dan tidak adanya kebohongan dalam melakukan praktek akad *ijarah* tanah, walaupun sistemnya masih menggunakan akad yang ada dalam hukum adat.

Pihak yang menyewakan berhak mengambil kembali tanahnya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan setelah itu baru ditentukan terkait dengan besaran sewa ataupun bagi hasilnya setelah panen padi atau jagung telah selesai. Dalam penentuan mengenai besaran sewa atau bagi hasil masyarakat Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa yang masih kental dengan hukum adatnya lebih mengutamakan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Pembayaran sewa bisa berupa uang dan bisa juga menggunakan hasil panen tergantung kesepakatan bersama pihak yang menyewakan dan pihak penyewa pada saat pembicaraan mengenai sewa ataupun bagi hasilnya.

Prinsip kebebasan berkontrak yang menjadi salah satu tiang penyangga hukum perjanjian dalam hal sewa-menyewa merupakan landas pacu yang sangat kondusif untuk memfasilitasi laju kegiatan bisnis.⁷

Cara pelaksanaan akad *ijarah* tanah di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sedikit berbeda dengan dengan praktek *ijarah* tanah pada umumnya, ini disebabkan karena masyarakat setempat masih kental dengan hukum adatnya yang sudah berlangsung secara turun-temurun.

Qalbi menuturkan pelaksanaan *ijarah* tanah di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa ada dua macam, diantaranya:

- a. Sebagian orang memberikan tanah untuk dikelola dan ditanami padi ataupun jagung dengan kesepakatan *ammajak* (menyewa) artinya nanti setelah panen yang kelola tanah memberikan hasil panen kepada pemilik tanah sebagai tanda terima kasih.
- b. Sebagian orang *na passareangi buttana mange ri tau tenaya buttana untuk lana paklamung-lamungi iareka na pattallassi* (memberikan tanahnya secara sukarela kepada orang yang tidak memiliki tanah untuk dikelola atau ditanami sebagai sumber kehidupannya).⁸

Akad *ijarah* tanah di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dilakukan dalam satu kali dalam setahun ketika musim tanam padi atau jagung akan tiba. *Ijarah* tanah ini masih dilakukan dengan mengikuti kebiasaan apa yang ada dalam hukum adat di desa tersebut dan masih bersifat tradisional.

Rahman juga mengatakan mengenai persoalan akad *ijarah* tanah di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa ini sudah berlangsung sudah cukup lama, entah siapa orang pertama dan sejak tahun berapa *ijarah* tanah dengan sistem hukum adat di mulai dan sampai sekarang akad *ijarah* tanah ini masih tetap dilaksanakan, Terutama bagi orang yang ingin bertani tetapi tidak mempunyai tanah untuk dijadikan lahan pertanian. Maka orang tersebut menyewa tanah untuk bertani, kemudian sewa baru diberikan kepada

⁶Rahma Amir, *Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Muamalah. Vol.5 No.1, (Tahun 2015), h.83.

⁷Nurjannah Sitti, “*Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law*”, Jurnal Al Daulah. Vol. 2 No. 2, (Tahun 2013), h. 165.

⁸Qalbi, Masyarakat, *Wawancara*, Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya, 11 Mei 2021.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 177-186

pemilik tanah setelah panen selesai dan masalah besaran sewanya tidak ditentukan oleh pemilik lahan namun tergantung keikhlasan dari si penyewa.⁹

Tahap pertama sebelum akad *ijarah* tanah berlangsung yaitu tahap peninjauan dengan turun langsung kelapangan untuk melihat luas tanah yang akan dijadikan lahan pertanian, ini dilakukan agar penyewa bisa menentukan berapa karung yang ingin ditanam jika itu padi dan berapa dus yang akan ditanam jika itu jagung. Semua ini dilakukan oleh orang yang ingin menyewa tanah tersebut untuk dijadikan lahan pertanian atau jagung dan terkait masalah bagi hasilnya nanti dibicarakan pada saat panen telah selesai. Setelah baru dilakukan ijab kabul (kesepakatan) antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan, berakhirnya akad *ijarah* tanah setelah panen selesai yang dilakukan oleh pihak penyewa.

Semua kewajiban yang berasal dari kepemilikan akan ditanggung oleh pihak yang menyewakan, tapi kewajiban yang berasal dari penggunaan barang akan ditanggung oleh pihak penyewa. Misalnya dalam kasus penyewaan tanah lahan pertanian pajak terkait dengan lahan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik tanah tersebut. Jelaslah bahwa hak atas tanah meliputi apa yang ada di permukaan bumi.¹⁰

Kerugian biasa dialami oleh pihak penyewa ketika cuaca tidak menentu seperti yang telah terjadi beberapa tahun terakhir dan terkait bagi hasilnya kerugian atau keuntungan ditanggung bersama antara pihak penyewa dan yang menyewakan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *ijarah* tanah di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Dalam kegiatan bermuamalah terutama dalam Islam sesuatu yang menjadi objek *ijarah* harus jelas, terutama dalam hal sewa dan bagi hasilnya. Pada kebiasaan masyarakat Desa Bissoloro *ijarah* (sewa-menyewa) bukan suatu hal yang baru bahkan sudah berlangsung sejak lama dan sudah turun temurun, ini disebabkan karena masyarakat Desa Bissoloro mayoritas mata pencahariannya adalah bertani.

Masyarakat Desa Bissoloro yang ingin bertani sebagian besar tidak mempunyai lahan untuk dijadikan lahan pertanian, sehingga mereka yang tidak punya lahan menyewa pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai lahan yang luas. Akan tetapi, ada suatu hal yang membedakan terkait kebiasaan masyarakat pada umumnya dalam sewa-menyewa.

Kebiasaan masyarakat pada saat ingin melakukan *ijarah* (sewa-menyewa) belum membicarakan terkait harga sewa atau bagi hasilnya, nanti dibicarakan pada saat setelah panen telah selesai atau biasa juga tergantung keikhlasan dan kemurahan hati pihak penyewa. Jika ditinjau dari hukum Islam maka praktek *ijarah* di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa menurut hukum Islam karena tidak memenuhi salah satu syarat *ijarah* yaitu dalam hal manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus terang dan jelas terutama harga sewa dan bagi hasilnya.

Pandangan hukum Adat terkait *ijarah* tanah di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Mayoritas masyarakat Desa Bissoloro mata pencahariannya adalah

⁹Rahman, Masyarakat, *Wawancara*, Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya, 11 Mei 2021.

¹⁰Nurjannah Sitti, "Redefinisi Terhadap Pengaturan Hak Atas Tanah", *Jurnal Jurisprudentie* Vol. 3 No. 2, (Tahun 2016), h. 155.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 177-186

bertani padi ataupun jagung. Kebiasaan masyarakat dalam hal menyewa tanah bukan suatu hal yang baru dan bahkan sudah berlangsung secara turun-temurun.

1. Ada sebagian masyarakat jika ingin menanam padi atau jagung menyewa tanah pada masyarakat yang lain dan ada yang menyewa pada keluarganya sendiri yang dianggap mempunyai tanah yang luas.
2. Kebiasaan masyarakat dalam hal *ijarah* mengikut pada kebiasaan hukum adat yang sudah kental dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi apabila perjanjian sewa menyewa tanah adat dilaksanakan, maka dalam perjanjian tersebut tidak bersifat kontan, dan tunai. Hal ini tentu jauh berbeda dengan kebiasaan masyarakat Desa Bissoloro yang mana harga sewa atau bagi hasil tidak diserahkan pada saat terjadi akad, akan tetapi nanti diserahkan pada saat panen telah selesai.

2. Implikasi Penelitian

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka penulis dapat memberikan masukan atau saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

1. Praktik *ijarah* tanah hukum adat tidak sesuai dengan ketentuan syara' karena rentan menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Maka hendaknya para pelaku *ijarah* tanah meninggalkan hal-hal yang demikian dan kembali ke bentuk muamalah yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.
2. Pelaksanaan *ijarah* tanah di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa seharusnya melibatkan kepala desa dan aparat desa yang lain seperti, kepala dusun, RW, dan RT dalam perjanjiannya sehingga lebih memperkuat pembuktiannya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ingkar terhadap apa yang telah disepakati di awal.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 177-186

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsito, 1995.
Mardani. *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.
Syahrial Hilman Haq. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jawa Tengah: Lakeisha, 2020.
Latupono, Barzah. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

Jurnal:

- Amir, Rahma. "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Muamalah*. Vol.5 No.1, (Tahun 2015).
Sohrah. "Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ijon". *Jurnal Shautuna* Vol. 2 No. 1 (Tahun 2021).
Nurjannah, Sitti. "Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law". *Jurnal Al Daulah*. Vol. 2 No. 2, (Tahun 2013).
Nurjannah, Sitti. "Redefinisi Terhadap Pengaturan Hak Atas Tanah". *Jurnal Jurisprudentie* Vol. 3 No. 2, (Tahun 2016).

Wawancara:

- Wawancara dengan Qalbi, Masyarakat, Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya, 11 Mei 2021
Wawancara dengan Rahman, Masyarakat, Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya, 11 Mei 2021.